

# ISTRI YANG BEKERJA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Kata *Qawwam* Dalam Qs. An-Nisa/4:34 Dan Penafsiranqs. Al-Ahzab/33:33)

---

**Nur Fadhillah Rahma**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[nurfadhillahrahma@gmail.com](mailto:nurfadhillahrahma@gmail.com)

**Fitriani**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[fitriani@uinsu.ac.id](mailto:fitriani@uinsu.ac.id)

**Muhammad Hidayat**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[muhammadhidayat@uinsu.ac.id](mailto:muhammadhidayat@uinsu.ac.id)

---

## ABSTRACT

Economic difficulties often force wives to work outside the home, even though they may not wish to. This study aims to explore the Quran's perspective on the status of working wives, based on M. Quraish Shihab's views in QS. An-Nisa / 4:34 and QS. Al-Ahzab / 33:33, which allow wives to work with their husband's consent. Using a thematic exegesis (tafsir Maudhu'i) approach and content analysis, the research finds that M. Quraish Shihab permits wives to work under the conditions of obtaining the husband's permission, maintaining dignity, preserving their faith, and avoiding negative impacts on themselves and their environment. This perspective offers solutions to the issue of wives working while supporting the family's economy in line with Islamic teachings.

**Keywords:** Wife, Work, Qawwam, Quraish Shihab

## ABSTRAK

Kesulitan ekonomi sering memaksa istri untuk bekerja di luar rumah, meskipun hati mereka tidak ingin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Al-Quran tentang status istri yang bekerja dengan merujuk pada pandangan M. Quraish Shihab dalam QS. An-Nisa / 4:34 dan QS. Al-Ahzab / 33:33, yang membolehkan istri bekerja dengan izin suami. Penelitian ini menggunakan metode tafsir Maudhu'i (tematik) dan analisis isi (content analysis) untuk menganalisis tafsir M. Quraish

Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab membolehkan istri bekerja dengan syarat: atas izin suami, pekerjaan dilakukan secara terhormat dan sopan, menjaga agama, serta menghindari dampak negatif terhadap diri dan lingkungan. Pandangan ini memberikan solusi terhadap problematika istri yang bekerja dalam membantu perekonomian suami tanpa melanggar ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Istri, Bekerja, *Qanwam*, Quraish Shihab

## **Pendahuluan**

Dewasa ini, dalam rumah tangga kerap sekali kebutuhan ekonomi yang begitu besar dan mendesak menjadi permasalahan dalam rumah tangga, sehingga membuat istri ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang, dimana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi, membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan diluar rumah, meskipun “hatinya” tidak ingin bekerja. Mengenai alasan dan motivasi mengapa seorang wanita (istri) memilih untuk bekerja dan berkarir diluar rumah adalah sebagai berikut, ternyata mayoritas wanita bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, yaitu 95% dari golongan bawah dan 62,5% dari golongan menengah. Jadi alasan mereka untuk bekerja adalah karena faktor ekonomi, khususnya ekonomi keluarga.

Menurut hukum islam, kewajiban dalam mencari nafkah adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, berdasarkan QS. An-Nisaa': 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka

(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. Annisa: 34)<sup>1</sup>

Belrdasarkan QS Annisa ayat 34 diatas, terlihat bahwasanya makna *Qawwam* mengisyaratkan bahwasanya posisi laki-laki sebagai pemimpin bagi perempulan termasuk dalam hal mencari nafkah yakni menjadi tanggung jawab suami. Sedangkan untuk mengatur, menata, mengurus dan memeliharanya adalah merupakan tanggung jawab istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>2</sup>

Sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, istri bekerja mencari nafkah untuk keluarga, untuk menafkahi anak-anaknya. Hal ini dapat kita saksikan di kota-kota besar terutamanya, begitu banyak para istri yang keluar rumah bekerja, meninggalkan keharusannya mengurus rumah dan anak-anak. Rumah dan anak diurus oleh para pembantu. Suami istri sibuk bekerja diluar melncari nafkah. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa istri turut andil dalam bekerja mencari nafkah, walaupun seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya. Pertama, karena tuntutan ekonomi. Gaji suami tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup keluarga. Suami di-PHK atau seorang pengangguran. Sehingga hal-hal seperti itu membuat seorang istri melakukan apa yang seharusnya bukan kewajibannya, guna bertahan hidup dan membantu keuangan keluarga. Alasan berikutnya bisa jadi bukan karena tuntutan ekonomi, bukan lantaran untuk membantu keuangan keluarga yang terpuruk, tapi bekerja karena ingin punya keinginan, bosan dirumah, ingin menyalurkan hobby, atau juga karena tuntutan peran dan sosial, semisal guru, dokter kandungan, perawat, dan lainnya.<sup>3</sup>

Sejumlah kecil di antara responden menyebut alasan “untuk mempunyai penghasilan sendiri”, yang menunjukkan keinginan

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya h.85.

<sup>2</sup>HuzaemahTahidoYanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010), h.38

<sup>3</sup>Isnawati, *Istri bekerja mencari nafkah?*, (Jakarta: Rumah fiqih publishing, 2018), h. 9-10.

untuk mandiri (golongan menengah 7,5% dan golongan bawah 2,5%). Ada beberapa jawaban lain yang hanya dikemukakan oleh golongan menengah, yaitu “memanfaatkan ilmu” (17,5%) mewujudkan cita-cita (2,5%), dan “senang bekerja karena merupakan hobby” (5%). Keadaan ekonomi yang lebih mantap dalam golongan menengah mungkin memberi peluang memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain selain kebutuhan pokok.<sup>4</sup>

Dalam syariat Islam tugas wanita adalah memelihara rumah tangganya membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tentram dan damai, penuh cinta dan kasih sayang. Hingga terkenal dengan pribahasa “bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai jihad fisabilillah” Namun demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja diluar rumah itu diharamkan syara. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara yang shahih periwayatannya dan sharih (jelas) petunjuknya.<sup>5</sup>

Lalu bagaimana dengan wanita (isteri) yang ikut bekerja? Terkait dengan ini, Huzaimah TahidoYanggo menjelaskan bahwa menurut Al-Sya’rawi, perempuan dianjurkan untuk menetap di dalam rumah, dan jangan sering kelular. Karena jika saja perempuan sibuk dengan urusan rumah tangga, seperti melayani suami, anak-anak, niscaya tidak ada waktu tersisa yang digunakan untuk keluar rumah.<sup>6</sup> Al-Syarawi tidak menganjurkan perempuan berkiprah dalam urusan publik termasuk bekerja, selayaknya mengambil pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah, supaya lebih intens dalam mengawasi keadaan anak-anaknya dan juga rumah tangga yang sebagian dilakukan oleh seorang perempuan.

---

<sup>4</sup>Sukanti Suryochondro, *Wanita dan kerjadalam para ibu yang berperan....* h. 165-166

<sup>5</sup>S. Tabrani, *Wanita penghunisurga*, (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, Tt) h.92

<sup>6</sup> Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi, *Tafsir Sya’rawi’* Akbar al-Yaum,1991, Jilid II, h. 47.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, perempuan itu diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah agar bisa membantu kehidupan keluarganya.<sup>7</sup> Karena perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.<sup>8</sup> Disini dilihat bahwasanya menurut Mufassir Nusantara yakni M. Quraish Shihab memaknakan kata *Qawwam* sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan juga membolehkan perempuan untuk bekerja diluar rumah. Pemaknaan ini sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang yang mana penghasilan suami tidak mencukupi sehingga istri turut andil dalam bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari keterangan di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para mufasir tentang wanita/isteri yang bekerja. Perbedaan ini sangat terkait dengan pemaknaan kata *qawwam* dalam QS. An-Nisa/4:34 dan pada penafsiran QS. Al-Ahzab/33:33.

Berdasarkan persoalan inilah, penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut, mengapa pemaknaan kata *qawwam* menurut M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisa ayat 34 dan QS. Al-Ahzab ayat 33 lebih spesifik dan makna manakah yang sesuai dengan kondisi sekarang? Oleh karena itu, penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian di dalam bentuk skripsi yang berjudul “Istri Yang Bekerja Dalam Perspektif Al-Qulran (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Kata *Qawwam* Dalam Penafsiran QS An- Nisa/4: 34 Dan Penafsiran QS. Al-Ahzab/33:33)”.

## Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau Library Reseach. Penelitian kepustakaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan

---

<sup>7</sup> Asy-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi'* Akbar al-Yaum, 1991, Jilid II, h. 15.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi; Al-qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta Seltan: Mizan, 2014, h. 834.

mengumpulkan data dari berbagai literatur dan kepustakaan.<sup>9</sup> Seorang peneliti yang mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada didalam kepustakaan (buku, jurnal, kitab, artikel atau hasil penelitian lain).<sup>10</sup>

## Pembahasan

### 1. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Kata Qawwam Dalam QS An-Nisa/4;34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusuhkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha belsar.” (QS. An-Nisa’: 34)

Menurut Quraish Shihab kata ar-rijal adalah bentuk jamak dari kata rajul yang bisa diterjemahkan lelaki bisa juga diartikan

---

<sup>9</sup> Kartoni, *Pengantar Metode riset Sosial* (Bandung: Mandar maju, 1990), h. 33.

<sup>10</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Globalia Indonesia) h. 45

para suami, walaupun Alquran tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata ar-rijal dengan makna para suami.<sup>11</sup> Kata *qawwamun* terkadang diartikan sebagai pemimpin, tetapi hal itu belum sepenuhnya benar. Kata *qawwamun* adalah bentuk jama' dari kata *qawwam*, yang terambil dari kata *qama*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut dalam ayat ini bukan berarti mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qaim*. Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, dia dinamai *qawwamun* sejalan dengan makna kata ar-rijal yang berarti banyak lelaki atau suami.<sup>12</sup> Ayat ini meminta para suami untuk *qawwam* yakni memimpin, karena dalam suatu rumah tangga harus ada pimpinannya.

“Lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan; suara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan, pertumbuhan perempuan lebih cepat dan lelaki, tetapi perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding lelaki, dan lebih cepat berbicara, bahkan dewasa dari lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar dari perempuan, tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, maka sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih besar/banyak dari perempuan" dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut lelaki. Sampai di sini, sebelum kita larut dalam uraian perbedaan, mana kita ingat ungkapan yang lalu, “Keperuan menciptakan bentuk, dan bentuk disesuaikan dengan fungsi”. Selanjutnya, mari kita perhatikan perbedaan pria dan wanita dari segi psikis. Secara umum lelaki lebih cenderung kepada

---

<sup>11</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab*, juz 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 511.

<sup>12</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbab*, h. 512.

olahraga, berburu, pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding wanita. Lelaki secara umum cenderung kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan; lelaki lebih agresif dan suka ribut, sementara wanita lebih tenang dan tentram.

Perempuan menghindari penggunaan kekerasan terhadap dirinya atau orang lain, karena itu jumlah wanita yang bunuh diri lebih sedikit dari jumlah pria. Caranya pula berbeda, biasanya lelaki menggunakan cara yang lebih keras pistol, tali gantungan atau meloncat dari ketinggian sementara wanita menggunakan obat tidur, racun, dan sebagainya. Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari lelaki, sehingga sentimen dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan lelaki, yang biasanya lebih berkepala dingin. Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasi diri, kecantikan, dan model yang beraneka ragam serta berbeda bentuk. Di sisi lain, pelasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan lelaki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut, dan lebih banyak berbasa-basi. Perasaan perempuan lebih keibulan, ini jelas nampak sejak kanak-kanak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kependngan lembaga keluarga lebih besar dari lelaki.<sup>13</sup>

Prof. Reek, pakar psikologi Amerika, yang telah bertahun-tahun melakukan penelian tentang pria dan wanita menguraikan keistimewaan pria dan wanita dari segi kejiwaannya antara lain sebagai berikut:

1. Lelaki biasanya merasa jemu untuk tinggal berlama-lama di samping kekasihnya. Berbeda dengan wanita, ia merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya.
2. Pria senang tampil dalam wajah yang sama seltiap hari. Berbeda dengan wanita yang setiap hari ingin bangkit dari

---

<sup>13</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 426.

pembaringannya dengan wajah yang baru. Itu sebabnya model rambut dan pakaian wanita sering berubah, berbeda dengan lelaki.

3. Sukses di mata pria adalah kedudukan sosial terhormat, serta penghormatan dari lapisan masyarakat, sedangkan bagi wanita adalah menguasai jiwa raga kekasihnya dan memilikinya sepanjang hayat. Karena itu pria di saat tuanya merasa sedih, karena sumber kekuatan mereka telah tiada, yakni kemampuan untuk bekerja, sedang perempuan merasa senang dan rela karena kesenangannya adalah di rumah bersama suami dan anak cucu.

Psikolog wanita, Cleo Dalon, menemukan dua hal penting pada wanita sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahhari dalam bukunya *Mar'ah* sebagai berikut:

1. Wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain.
2. Wanita ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.

Psikolog wanita itu kemudian merumuskan, “Menurut hematku, kedua kebutuhan psikis ini bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan sedang lelaki di bawah pertimbangan akal. Walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihinya. Kelemahan utama wanita adalah pada perasaannya yang sangat halus. Lelaki berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur, dan mengarahkan. Wanita harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan lelaki atasnya.”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbab*, h. 427.

Perlu dicatat bahwa walaupun secara umum pendapat di atas sejalan dengan petunjuk ayat yang sedang ditafsirkan ini, namun adalah sewajarnya untuk tidak menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan yang tidak kurang dimiliki oleh pria. Keistimewaan itu amat dibutuhkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak. Kembali ke persoalan semula, ada perbedaan tertentu baik fisik maupun psikis antara lelaki dan perempuan. Mempersamakannya dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis lelaki dan bukan juga perempuan, seperti yang dilukiskan oleh sejarawan Perancis, Maurice Bardeche, dalam bukunya *Histoire De Femmes*.

Kedua, *وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* ° disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.” Bentuk kata kerja past tense/masa lampau yang digunakan ayat ini “telah menafkahkan”, menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.

Dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga, alasan kedua agaknya cukup logis tetapi pada hakikatnya ketetapan ini bukan hanya di atas pertimbangan materi. Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya, di sisi lain pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu, agama Islam yang tuntunan-tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus

menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan istri secara ekstrim dan berlebihan, pakar hukum Islam, Ibn Hazm, berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru sang suamilah yang berkewajiban menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan. Oleh karena itu, kedua faktor yang disebut di atas keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan dan anak-anak lahir hak-hak suami yang harus pula dipenuhi oleh istri.<sup>15</sup>

## **2. Pemikiran Muhammad Qurais Shihab tentang Istri yang Bekerja**

Perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar, namun tetap diingatkan bahwa tugas utamanya adalah dalam rumah tangga yang dianggap sebagai pekerjaan produktif. Dalam rumah tangga, tugas istri dibakukan dalam lima komponen aktivitas pertama, melayani suami, kedua, mengasuh dan mendidik anak, ketiga, membersihkan dan merapikan semula perlengkapan rumah tangga, keempat, menyediakan makanan, kelima, merawat kesehatan lahir batin bagi anggota keluarganya. Pembatasan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga tersebut kalau dikaji secara histori akan ditemukan bahwa ini merupakan hasil kolusi antara budaya feodal Jawa yang tercampur dengan politik kolonial yang kemudian diadopsi oleh kalangan menengah yang menduduki jabatan dalam pemerintahan, pendidikan agama dan sebagainya.

Wanita boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya dan ia pun membutuhkan pekerjaan itu, baik didalam atau diluar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan syarat atas izin suami, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam

---

<sup>15</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 428.

suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindar dari dampak-dampak negative dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Ia beralasan pekerjaan wanita banyak dilakukan oleh para wanita ketika Rasullullah Saw masih hidup. Hal ini diterangkan dalam Al-Qulr'an dan beberapa hadist yang shahih, sebagaimana isteri pertamanya yaitu Siti Khadijah, ia adalah seorang pedagang yang tergolong sukses.

Sebagaimana sabda Rasullullah Saw, mereka adalah *Syaqa'Al-Rijal* (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.<sup>16</sup>

### **3. Analisis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab**

Pelndapat M. Qulraish Shihab dalam mengawali pembicaraanya tentang wanita dalam pandangan Islam di mulai dari kedudukan wanita dalam ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekan sebagaimana masyarakat umumnya. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Banyak faktor yang telah mengabulkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah dangkalnya pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama Islam diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.

---

<sup>16</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, h. 279.

M. Quraish Shihab bukan hanya seorang pemikir tetapi juga aktivis, kebetulan ia pernah memegang berbagai jabatan di departemen keagamaan dan organisasi-organisasi Nasional lainnya. Selain itu juga ia sebagai dosen yang aktif mengajar diberbagai perguruan tinggi, dan beliau pun aktif dibidang menulis seperti karya-karya beliau diantaranya: Wawasan Al-Qur'an, Membumikan Al-Qur'an, tafsir Al-Misbah dan Mukjizat Al-Qur'an

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang wanita pekerja dalam sebuah rumah tangga berangkat dari kesetaraan gender yang diadungkan oleh Al-Qur'an tidak diragukan lagi dalam masalah ini cukup liberal dan mempunyai kaitan erat dengan semangat teologi pembebasan. Menurut Al-Qur'an status keagamaan perempuan, sebagaimana status sosial mereka, sama tingginya dengan laki-laki. Meskipun demikian al-Qur'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ini harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat.

Struktur sosial di zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan sosio teologis. Bahkan, al-Qur'an pun terdiri dari kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali. Ketika al-Qur'an memberikan kelebihan tertentu bagi laki-laki atas perempuan, al-Qur'an menjelaskan bahwa hal ini bukan karena kelemahan inheren yang ada pada diri perempuan tetapi karena konteks sosialnya. Al-Qur'an mengatakan, "Laki-laki adalah pemberi nafkah perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan). Dengan demikian, ayat ini jelas bahwa keunggulan yang diberikan Allah kepada yang satu atas yang lain atau kepada laki-laki atas perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin. Itu karena fungsi-fungsi sosial yang waktu itu diemban oleh kedua jenis kelamin.

Karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuannya, jelas fakta ini memperoleh keunggulan fungsional atas perempun.

Pekerjaan perempuan harus juga diperhitungkan sebagai pekerjaan produktif secara ekonomi dan tidak diperhitungkan sebagai kewajiban inheren saja. Jika laki-laki mencari nafkah, perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan keldulanya bersifat saling melengkapi satu sama lain. Posisi ini sangat bisa dibenarkan dan harus dipertahankan secara tegas. Apa yang dilakukan seseorang (sebagai pelayanan atau kerja produktif) harus diberi penghargaan penuh penafsiran atas pekerjaan perempuan ini tidaklah bertentangan dengan semangat al-Qur'an walaupun hanya secara implisit dinyatakan demikian. Al-qur'an secara berulang kali menyatakan : "Laisa li al-insani illa ma sa'a" (setiap orang hanya memperoleh apa yang di usahakan) adi al-Qur'an secara eksplisit mengakui bahwa orang harus diberi ganjaran secara adil atas apa yang ia kerjakan, lebih-lebih seorang perempuan yang sama-sama berhak atas hasil kerjanya. Pada ayat lain dikatakan : " Dan seltiap jiwa mendapat ganjaran terhadap apa yang mereka perbuat, dan mereka tidak akan diingkar." Kategoris semacam ini orang tidak dapat menolak hak seseorang perempuan mendapatkan ganjaran atas pekerjaannya itu.

Namun, pertanyaannya kemudian adalah mengapa al-Qur'an mengatakan adanya keunggulan nafkah mereka (laki-laki) berikan. Sesungguhnya adalah kesadaran sosial dan penafsiran yang tepat kesadaran kaum perempuan pada saat itu, tidak diragukan lagi. Sangat rendah dan pekerjaan rumah tangganya dianggap sebagai kewajiban perempuan semata. Lebih dari itu laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Al-Qur'an mencerminkan situasi sosial itu. Al-Qur'an hanya menyatakan bahwa laki-laki adalah *qonwam* (pemberi nafkah atau pengatur rumah tangga) dan tidak mengatakan mereka harus

menjadi *qonwam*. Dapat dilihat bahwa adalah *qonwam* merupakan sebuah pernyataan kontekstual bukan normatif.

Pada prinsipnya perempuan bekerja hukumnya boleh (Mubah), bahkan terkadang bekerja itu hukumnya wajib apabila pekerjaan itu sangat membutuhkannya, seperti seorang janda, seorang yang diceraikan suaminya, atau sama sekali tidak punya hasrat sama sekali untuk kawin, sementara ia tidak mempunyai sumber penghasilan dan tidak pula ada yang menanggung, padahal ia mampu untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dapat meyelamatkan dirinya dari kehinaan meminta-minta selama tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama dan asusila dan harus mendapatkan izin dari walinya apabila wanita itu mempunyai wali.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam QS. An-Nisa: 34 wanita boleh bekerja, bahkan wanita berkewajiban untuk bekerja, jika dia tidak memiliki sumber penghidupan, tidak memiliki keluarga, sementara dia harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Wanita pun berhak dan berkewajiban untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pengajaran terutama bagi seorang wali yang tidak dapat memberikan pengajaran, maka wali tersebut harus mengizinkan untuk belajar kepada guru yang mengajarnya.

Dan dapat ditarik kesimpulan juga bahwa dalam QS. Al-Ahzab: 33 wanita boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya dan iapun membutuhkan pekerjaan itu, baik didalam atau diluar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan syarat atas izin suami, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindar dari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

## **Penutup**

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Menurut Quraish Shihab Kata *qawwamun* dalam QS. An-Nisa: 34 terkadang diartikan sebagai pemimpin, tetapi hal itu belum sepenuhnya benar. Jika berkaitan dengan melaksanakan tugas secara sempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, maka dinamakan *qawwamun* sejalan dengan makna kata ar-rijal yang berarti banyak lelaki atau suami. Ayat ini meminta para suami untuk *qawwam* yakni memimpin, karena dalam suatu rumah tangga harus ada pimpinannya.

Adapun pandangan M. Quraish Shihab terhadap Wanita/Isteri yang bekerja yakni M. Quraish Shihab membolehkan isteri untuk bekerja bahkan terkadang bekerja itu hukulmnya wajib apabila pelkelrjaan itul sangat melmbultulhkannya, selpelrti selorang janda, seorang yang diceraikan suaminya, atau sama sekali tidak punya hasrat sama sekali untuk kawin, sementara ia tidak mempunyai sumber penghasilan dan tidak pula ada yang menanggung, padahal ia mampu untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dapat meyelamatkan dirinya dari kehinaan melminta-minta. Wanita berhak untuk bekelja di berbagai bidang baik diruang domestik maupln ruang publik selama tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama dan asusila dan harus mendapatkan izin dari walinya apabila wanita itul mempunyai wali.

Wanita berkewajiban untuk bekerja, Jika dia tidak memiliki sumber penghidupan, tidak memiliki keluarga, sementara dia harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Wanita pun berhak dan berkewajiban untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pengajaran terutama bagi seorang wali yang tidak dapat memberikan pengajaran, maka wali tersebut harus mengizinkan untuk belajar kepada guru yang mengajarnya. Wanita boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya dan iapun membutuhkan pekerjaan itu, baik didalam atau diluar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta Selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindar dari

Dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Beralasan pekerjaan wanita banyak dilakukan oleh para wanita ketika Rasulullah Saw masih hidup. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an dan beberapa hadist yang shahih, sebagaimana isteri pertamanya yaitu Siti Khadijah, ia adalah seorang pedagang yang tergolong sukses. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, mereka adalah *Syaqa' LAI-Rija* (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya h.85.
- HuzaemahTahidoYanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010), h.38
- Isnawati, Istri bekerja mencari nafkah?, (Jakarta: Rumah fiqih publishing, 2018), h. 9-10.
- Sukanti Suryochondro, Wanita dan kerjadalam para ibu yang berperan.... h. 165-166
- S. Tabrani, Wanita penghuni surga, (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, Tt) h.92
- Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, Tafsir Sya'rawi' Akbar al-Yaum,1991, Jilid II, h. 47.
- Asy-Sya'rawi, Tafsir Sya'rawi' Akbar al-Yaum,1991, Jilid II, h. 15.
- M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi; Al-qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, Jakarta Seltan: Mizan, 2014, h. 834.
- Kartoni, Pengantar Metode riset Sosial (Bandung: Mandar maju, 1990), h. 33.
- M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Globalia Indonesia) h. 45
- Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, juz 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 511.
- Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 512.
- Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 426.
- Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 427.
- Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 428.
- M.Quraish Shihab, Membumikan Alquran, h. 279
- M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran, h. 279.